

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli *online* sepatu *limited edition* yang dilakukan oleh Varenz Sneakers, yaitu: Penawaran produknya melalui media sosialnya dan menawarkan langsung kepada pembeli langgananya, kemudian calon pembeli akan negosiasi, jika sudah terjadi kesepakatan harga maka akan dibuatkan katalog khusus oleh Varenz Sneakers melalui *platform Shopee* dan akan dibagikan kepada calon pembeli tersebut. kemudian pembeli melakukan pembayaran dan Varenz akan melakukan pengiriman. Dalam penetapan harga pada jual beli *online* Sepatu *limited edition* di Varenz Sneakers dengan Jual beli *musawamah* (tawar-menawar), karena pada praktiknya ada proses tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli *online* Sepatu *limited edition* di Varenz Sneakers telah sesuai, karena faktor yang paling berpengaruh terhadap harga sepatu yaitu tingkat kelangkaan atau keterbatasan. Semakin terbatas maka hargapun akan semakin tinggi, sehingga pengambilan keuntungan berkali lipat diperbolehkan, serta tidak adanya unsur *riba* dan *gharar* karena terjalin saling ridha dan kesukarelaan antara penjual dan pembeli.

B. Saran

1. Sebelum menawarkan harga jual sepatu *limited edition*, Varenz Sneakers alangkah lebih baiknya mengetahui terlebih dahulu harga pasar dalam konteks *limited edition* agar dalam memberikan harga tidak terlalu tinggi.
2. Bagi calon pembeli sepatu *limited edition* harus juga mengetahui harga pasar dalam konteks sepatu *limited edition* agar tidak tertipu dalam membeli sepatu tersebut.
3. Pada pelaksanaan transaksi jual beli sepatu *limited edition* harus didasari dengan suka sama suka, saling merelakan, keterbukaan dan keridhoan antara pembeli dan penjual.